



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat serta Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 9 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/2018, tertanggal 07 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) minggu setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain bernama WIL asal Lewoleba;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Penggugat pernah membaca isi pesan di *Handphone* Tergugat dengan kata-kata mesra dan jorok dengan selingkuhan Tergugat, saat Penggugat bertanya tentang maksud pesan tersebut, Tergugat hanya terdiam sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, Tergugat pernah memaki-maki Penggugat hanya karena Penggugat bertanya penyebab Tergugat sering pulang malam, meskipun Tergugat tidak berada ditempat kerja;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, saat Penggugat meminta Tergugat jujur soal keuangan Tergugat, karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat tentang pengeluaran-pengeluaran Tergugat selama ini, akan tetapi Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah serta langsung mengajak Penggugat untuk bercerai, mendengar jawaban Tergugat membuat Penggugat sangat kecewa karena merasa sudah tidak dihargai lagi menjadi seorang istri;

8. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 7 (tujuh) di atas, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Mes Kantor Tergugat di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

11. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Akbar Ali, S.H.I, yang telah berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan perdamaian, Penggugat dan Tergugat bersedia kembali hidup bersama berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 09 November 2020;

Bahwa, Penggugat sebagai pengguna *e-court* terdaftar telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dan menghendaki pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Lewoleba melalui surat persetujuan Penggugat tanggal 09 Oktober 2020 yang menyatakan Penggugat menyetujui untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb. secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, kemudian Tergugat menyetujui dan telah mendaftarkan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana surat persetujuan Tergugat tanggal 11 November 2020, untuk mengikuti pemeriksaan perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb. serta persidangan di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik;

Bahwa, di hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah cukup dan akan mencabut gugatannya, dan Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator, dan telah berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan perdamaian, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator;

Menimbang, pendaftaran perkara oleh Penggugat dilakukan secara *e-court*, sedangkan Tergugat juga menyatakan persetujuan persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, pemeriksaan dan penyelesaian perkara berupa pendaftaran, pemanggilan pihak, persidangan maupun penyampaian penetapan diselenggarakan berdasarkan persidangan berbasis sistem teknologi dan informasi;

Menimbang, berdasarkan laporan hasil mediasi Penggugat dengan Tergugat Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb. yang dibacakan di hadapan sidang, serta pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali hidup rukun, merupakan upaya mempertahankan pernikahan sebagai ikatan lahir-batin antara Penggugat dan Tergugat, mendukung terbentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diintisarikan Surat *An-Nisa'* ayat 128:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن
يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ ۖ وأحضرت الأنفس الشح وإن
تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menimbang, oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap penyampaian jawaban Tergugat serta belum menyinggung kepentingan dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan merupakan hak penuh Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat ataupun melalui jawaban terhadap gugatan(Vide Rv. Pasal 271);

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan di hadapan sidang yang juga dihadiri oleh *principal* Tergugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 272 ayat (1) Rv. dengan pencabutan tersebut memiliki akibat hukum terkait kondisi, status dan keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi seperti semula;

Menimbang, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.), biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 12 November 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 100.000,00
- PNPB	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Lwb.